

BAB II

KOPERASI USAHA TANI TERNAK SUKA MAKMUR

1. Sejarah Singkat

Berawal dari suatu keinginan bersama akan pentingnya wadah yang dipandang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan lebih memajukan usaha ternak sapi perah, para peternak sapi perah di wilayah kecamatan Grati dan sekitarnya mendirikan Koperasi Susu "SUKA MAKMUR" pada tanggal 9 Juni 1969. Usaha mendirikan koperasi tersebut ternyata mendapat tanggapan positif dari Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur, terbukti Koperasi Susu "SUKA MAKMUR" segera mendapat pengesahan dengan Badan Hukum No. 31/BH/II/XII.19/69, tetapi ternyata perjalanan koperasi ini tidak berlangsung mulus. Hal ini terbukti dengan kurang lancar dan majunya berbagai macam bidang usaha yang dirintis oleh koperasi.

Selaras dengan semakin meningkatnya kebutuhan para peternak sapi perah dalam memenuhi kebutuhannya, maka akhirnya peranan koperasi menjadi tumpuan harapan bagi para peternak sapi perah. Kondisi yang demikian ternyata menggugah beberapa tokoh peternak sapi perah di daerah Grati untuk membenahi koperasi tersebut. Dengan bantuan Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Maret 1978 Koperasi Susu "SUKA MAKMUR" mengadakan reformasi pengurusan, sejak saat itulah koperasi ini mulai dibenahi.

Sedikit demi sedikit Koperasi Susu "SUKA MAKMUR" mulai menampakkan peranannya dalam memenuhi keinginan dan menunjang kesejahteraan anggotanya. Pembenahan dilakukan

secara terus-menerus sesuai dengan kondisi koperasi yang juga terus berkembang. Akhirnya melalui keputusan rapat anggota khusus berhasil disusun Anggaran Dasar. Kondisi yang mulai tertib hukum ini segera mendapat pengesahan dari Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan surat No. 205/Bangwas/BH/69 tanggal 28 Maret 1983 dengan badan hukum No. 31 A/BH/XII. 19/69.

Dari tahun ke tahun perkembangan koperasi yang bergerak di bidang persusuan ini semakin pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bidang usaha yang dikelola koperasi. Dengan adanya perkembangan ini dipandang perlu dilakukan pembenahan-pembenahan lebih lanjut agar peranan koperasi dapat lebih dirasakan oleh anggotanya dengan semaksimal mungkin. Melalui rapat anggota khusus yang diselenggarakan pada tanggal 26 Nopember 1987, dibuat anggaran dasar yang baru dan mendapat pengesahan dari Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan Badan Hukum No..31/B/BH/II/XII. 19/69 pada tanggal 3 Agustus 1988 dengan nama Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) "SUKA MAKMUR".

2. Wilayah Kerja Koperasi.

Koperasi Usaha Tani Ternak "SUKA MAKMUR" yang berkedudukan di wilayah kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan mempunyai wilayah kerja yang meliputi : Kecamatan Grati, Lekok, Nguling, Rejoso dan Lumbang.

Wilayah kerja Koperasi Usaha Tani Ternak "SUKA MAKMUR", hampir seluruhnya merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan peternakan. Hal ini disebabkan

kan karena masih begitu luas lahan yang dapat ditanami hijauan pakan ternak terutama rumput gajah. Penduduk yang sebagian besar sebagai petani ikut mendukung penyediaan pakan ternak yang diperoleh dari hasil limbah pertanian, di samping tanah-tanah milik Perhutani yang juga banyak ditanami rumput jenis unggul.

Di samping berbagai keuntungan yang sangat mendukung usaha pengembangan peternakan, khususnya sapi perah masih ada permasalahan yang harus segera ditangani, yaitu masalah transportasi. Wilayah kerja koperasi yang dapat dikatakan cukup luas dengan sarana transportasi yang kurang memadai akan menghambat tugas inseminator dan paramedis di lapangan. Sedangkan pelaksanaan inseminasi dan kontrol kesehatan ternak selalu terbatas waktunya. Oleh sebab itu penempatan inseminator dan paramedis untuk wilayah tertentu sangat tepat.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Koperasi Usaha Tani Ternak "SUKA MAKMUR" berpedoman pada Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

Dalam struktur organisasi tersebut terdapat beberapa pembagian tugas untuk masing-masing bidang, misalnya : Pembina, badan pemeriksa, pengurus, dan rapat anggota yang mempunyai tugas sendiri-sendiri.

Pengurus bertugas dan bertanggung jawab menjalankan kegiatan koperasi sehari-hari. Dibentuknya Kelompok Ekonomi (POKMI) merupakan wadah yang dibentuk oleh pengurus

untuk memacu peternak dalam meningkatkan produksi. Sedangkan POKSI atau Kelompok Diskusi merupakan wadah peternak dalam berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peternak. Dalam hal ini pengurus berkewajiban pula membina kelompok peternak, menjalin hubungan dengan Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang kemajuan koperasi.

Badan Pemeriksa bertugas untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengurus, dengan maksud apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan dapat segera diketahui.

Forum tertinggi untuk menentukan kebijaksanaan dan kegiatan koperasi adalah pada rapat anggota. Dalam rapat anggota inilah pengurus dipilih, juga merupakan forum untuk pengurus dalam menyampaikan pertanggung jawaban selama kepengurusannya.

Di samping itu ada juga yang disebut karyawan, yaitu orang yang diberi tanggung jawab suatu bidang pekerjaan dengan digaji.

4. Lingkup Usaha

Sesuai dengan nama yang disandangnya, Koperasi Usaha Tani Ternak "SUKA MAKMUR" mempunyai ruang lingkup bidang usaha yang paling utama adalah peternakan sapi perah. Untuk itu ditempuh usaha meningkatkan populasi sapi perah di wilayah kerjanya, salah satunya dengan cara mendatangkan sapi perah import dengan bantuan kredit dari pemerintah.

Beberapa jenis kredit sapi perah yang diberikan kepada peternak, yaitu :

- a. Kredit Koperasi (Krekop) dan Bantuan Koperasi (Bankop) merupakan kredit sapi perah dengan bunga rendah yang diberikan kepada peternak ekonomi lemah dari koperasi. Kredit ini dikelola oleh Departemen Koperasi dalam hal ini Kantor Wilayah Koperasi. Suku bunga 10,5% dengan jangka waktu angsuran selama 7 (tujuh) tahun, dengan masa tenggang kredit 12 bulan. Angsuran diambil dari setoran susu sebanyak 12 liter per hari selama laktasi atau uang sebesar Rp. 5.000,- setiap 10 hari.
- b. Pengembangan Usaha Sapi Perah (PUSP), merupakan kredit massal yang dikeluarkan dan dikelola oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Proses pembayaran angsuran hampir sama dengan Bankop dan Krekop.
- c. Bantuan Presiden (Banpres), merupakan suatu bentuk bantuan yang benar-benar untuk menambah jumlah populasi sapi perah.

Syarat-syarat untuk memperoleh kredit-kredit tersebut adalah :

- a. Peternak harus menjadi anggota koperasi
- b. Memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB, atau surat berharga lainnya.
- c. Bersedia melunasi kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Di samping berbagai usaha untuk meningkatkan populasi sapi perah, berbagai usaha dilakukan pula oleh pengurus dalam upaya untuk lebih memajukan koperasi. Karena bidang usaha yang utama adalah di bidang peternakan sapi perah maka ditempuh usaha untuk meningkatkan produksi susu.

Oleh karena itu tepat usaha koperasi mendirikan usaha pembuatan konsentrat, dengan konsentrat hasil produksi sendiri diharapkan harganya dapat lebih murah sehingga biaya produksi yang dibutuhkan peternak dapat ditekan, akhirnya pendapatan peternak meningkat.